



PERATURAN DESA

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2022



**DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 2022**

**TENTANG :
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi desa dan generasi penerus untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasar agar dapat hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa untuk menjalankan program Desa Layak Anak serta memberikan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Desa Layak Anak.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
DAN
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun termasuk dalam kandungan, dan anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah menikah.
2. Perlindungan anak adalah semua upaya melindungi anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarganya sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan ibu atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
8. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan pengasuhan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban miras dan narkoba.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi.
13. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
15. Pemerintah Kelurahan adaah Lurah dan Perangkat Kelurahan

sebagai untuk penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.

16. Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa (Pokja KPA Desa) adalah lembaga desa yang merupakan mitra atau partner kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemenuhan hak anak. Lembaga ini bersifat independen.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang - Undang Dasar 1945 serta prinsip - prinsip dasar konvensi hak - hak anak meliputi

- a. Non Diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

HAK ANAK

Hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak Anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Desa dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
- d. hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Hak Perlindungan Khusus.

Pasal 5

Hak Sipil dan Kebebasan

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabatnya.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,

berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan bimbingan orang dewasa.

Pasal 6

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

1. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya;
2. Karena keadaan dan suatu sebab yang jelas orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak atas pengasuhan orang lain sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Untuk proses pengasuhan anak sesuai ayat (2) mengikuti aturan yang berlaku.

Pasal 7

Hak Kesejahteraan dan Kesehatan Dasar

Setiap anak yang tinggal di Desa Sidoharjo berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya;

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan semenjak sangat dini yakni mulai di Kelompok Bermain Keluarga (KBK), Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan anak usia dini (PAUD) Bina Keluarga Remaja (BKR), dan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat bakatnya.
2. Setiap anak yang mengalami disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan/keberbakatan istimewa juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
3. Pelayanan pendidikan sebagaimana ayat (2) jika anak berasal dari keluarga kurang mampu dibantu pemerintah desa.
4. Setiap anak berhak memperoleh menyatakan pendapatnya dan memperoleh informasi yang layak baginya.
5. Setiap anak berhak bergabung dengan organisasi atau kelompok anak yang ada di desa
6. Pemerintah Desa melakukan pengawasan keberadaan warung internet dan informasi yang sehat kepada anak.
7. Pemerintah desa wajib memfasilitasi terbentuknya organisasi atau kelompok anak yang ada di desa.
8. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain dan berkreasi sesuai minat dan bakatnya.
9. Untuk memenuhi sebagaimana ayat (1) pemerintah desa menyediakan sarana prasarana anak mengembangkan minat

bakatnya berupa : sanggar anak, lapangan olah raga, kelompok kesenian.

10. Pemerintah desa mendukung pendanaan bagi sarana prasarana pengembangan minat bakat anak yang didanai dari Anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

Hak Perlindungan Khusus

1. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua atau wali berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi ekonomi, politik dan seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Pembiaran ;
 - e. Kekerasan verbal, psikis, emosional dan penganiayaan;
 - f. Ketidakadilan;
 - g. Perlakuan salah lain; dan
 - h. Penyekapan .
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan :
 - a. Diberi peringatan oleh Pokja KPA Desa;
 - b. Bila peringatan lisan maupun tertulis tidak dindahkan, maka Pokja KPA Desa melaporkan kepada pihak berwajib;
 - c. Dalam hal terjadi kasus yang melibatkan anak, Pokja KPA Desa mendampingi anak tersebut baik penyelesaian secara pidana maupun Restoratif Justice.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Desa dan atau Pokja KPA Desa.

Pasal 10

Kewajiban Anak

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- B, Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Beribadah sesuai keyakinan agamanya
- e. Beretika dan sopan santun dalam berperilaku

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

UMUM

Pasal 11

Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban

dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 12

KHUSUS

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pemerintah Desa wajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 13

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi semua anak di desa mendapatkan akta kelahiran dengan cara :

- a. Melakukan sosialisasi kepada semua anak dan orang tua.
- b. Memberikan pelayanan akte gratis untuk pengurusan dokumen di tingkat desa.
- c. Memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang disabilitas mengurus akte kelahiran dengan difasilitasi desa.
- b. Mendorong orang tua yang tidak menguruskan akte bagi anaknya.

Pasal 14

Pemerintah desa wajib memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak di tingkat desa :

- a. Menyosialisasikan semua warga desa pentingnya kesehatan anak.
- b. Menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak (POLINDES).
- c. Memfasilitasi semua anak yang tidak mampu dengan SKTM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
- d. Melakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan yang ada di desa.

Pasal 15

Pemerintah desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan tingkat desa :

- a. Memfasilitasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Memberikan insentif berupa transport bulanan kepada tutor PAUD yang diambilkan dari Anggaran Alokasi Dana Desa.
- c. Memfasilitasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Menyediakan sarana prasarana bakat dan minat anak berupa sanggar, kursus-kursus keterampilan

Pasal 16

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan prestasi anak

1. Memfasilitasi agar semua anak berpartisipasi dalam semua kelompok atau organisasi anak
2. Pemerintah Desa wajib memberikan ruang partisipasi dengan mengikutsertakan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Untuk sebagaimana ayat (1) Pemerintah Desa wajib melakukan simulasi, prakondisi anak agar siap mengikuti musrenbangdes.

Pasal 17

Kewajiban dan Tanggung Jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) wajib dan bertanggung jawab dalam hal :

- (1) Membantu Pemerintah Desa dalam rangka terselenggaranya perlindungan anak sesuai dengan pokok dan fungsi kelembagaannya.
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak dengan lembaga lainnya.

Pasal 18

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak ditingkat desa :

- a. Mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak
- b. Ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak

Pasal 19

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Orang tua wajib ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap anak di desa Sidoharjo wajib mengikuti Kelompok Bermain Keluarga (KBK), Bina Keluarga Balita (BKB),

Pendidikan anak usia dini (PAUD), Bina Keluarga Remaja (BKR), kelas parenting dan wajib belajar 12 tahun.

- (2) Pendidikan sebagaimana ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 21

Tanggung jawab pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 20 meliputi

- (1) Sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Mengupayakan beasiswa bagi anak dari keluarga tidak mampu.
- (3) Mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah.
- (4) Mendirikan PAUD dan sejenisnya.
- (5) Mengupayakan dan memfasilitasi TPQ, sekolah minggu dan Madrasah Diniyah.

Pasal 22

Pengaturan jam belajar anak :

- (1) Jam belajar anak 19.00 – 21.00 WIB.
- (2) Televisi dan semua media elektronik dimatikan.
- (3) Orang tua wajib mendampingi anak-anak belajar.

Bagian Kedua

Pernikahan Usia Anak

Pasal 23

- (1) Anak berhak, berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya, di beri wawasan dan pengetahuan serta membatasi pergaulan agar tidak terjadi kehamilan di usia anak.
- (2) Anak berhak melindungi dirinya serta mencegah pernikahan di usia anak.

Pasal 24

Pemerintah Desa, masyarakat dan orang tua wajib dengan segala daya upaya mencegah terjadinya pernikahan Usia Anak.

Pasal 25

Dalam keadaan khusus dengan ketentuan yang sangat ketat serta alasan-alasan tertentu Pemerintah Desa memfasilitasi pernikahan usia anak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pekerja Anak

Pasal 26

- (1) Warga desa Sidoharjo tidak mempekerjakan pembantu berusia anak.

- (2) Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua tidak boleh mempengaruhi, membujuk anak untuk bekerja secara komersial.
- (3) Pemerintah desa memberikan teguran kepada usaha komersial di lingkungan desa yang mempekerjakan anak.

Pasal 27

Anak berhak untuk tidak dipekerjakan secara komersial.

Bagian Keempat Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 28

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan.

Pasal 29

Pemerintah Desa, masyarakat dan orang tua wajib dan bertanggung jawab menjaga, melindungi, mencegah anak dari tindak kekerasan.

Bagian Kelima Merokok, miras dan NAPZA

Pasal 30

Merokok, Penyalahgunaan miras dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

- (1) Warga desa dihimbau tidak merokok di depan anak-anak di rumah dan di fasilitas umum.
- (2) Toko, warung kelontong tidak menjual rokok kepada anak-anak di bawah 18 tahun.
- (3) Diseluruh warga desa Sidoharjo dilarang minum-minuman keras.
- (4) Warga desa Sidoharjo tidak diperbolehkan memperjualbelikan dan mengkonsumsi NAPZA.

BAB VI KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN ANAK DESA

Pasal 31

Dalam rangka menyelenggarakan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Perlindungan Anak, ditingkat desa dibentuk Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa atau pusat pelayanan terpadu Perlindungan anak tingkat Desa

Pasal 32

Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan

Kepala Desa

Pasal 33

Masa jabatan kepengurusan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa sebagaimana pasal 31, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 34

Keanggotaan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa terdiri dari unsur perorangan, pemerintah desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kaum perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan dan kelompok anak.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 36

Peraturan Desa ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 20 September 2022
Kepala Desa Sidoharjo



Diundangkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 20 September 2022

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 11